



PUTUSAN

Nomor. 241/Pid.B/2021/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Irwansyah bin M yunus
Tempat lahir : Lhueng le
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/15 agustus 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan
/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gampong Lhueng le kec krueng barona kab
aceh besar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh bangunan
Pendidikan : SMP (Lulus)

Terdakwa ditangkap tanggal 26 April 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;

Terdakwa tidak di didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya, akan tetapi ianya menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 241 /Pid.B/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 241/Pid.B/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan hal 1, No.260/Pid.B/2021/PN-Bna



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irwansyah bin M Yunus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**pengurian** sebagaimana diatur pada Pasal 362 KuHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwansyah bin M Yunus dengan pidana penjara selama 4 tahun penjara potong masa tahanan yang di jalankan.
3. Menetapkan barang bukti
 - 1 (satu) unit Hpmerk vivo v 19;
Dikembalikan kepada saksisshintia
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Duaribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesli dan bermohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa irwansyah bin M Yunus pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan April 2021, bertempat di jalan Inong Balee Gampong Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk di miliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa sebagaimana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebelumnya bersama Zawirullatif (DPO) sebagaimana waktu dan tempat di atas mengendarai sepeda motor milik Zawirullatif (DPO) jenis vario warna hitam dengan mendekati atau memepet sepeda motor milik Sintia Nastarika Binti Usman yakni sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih di jalan Inong Balee Gampong Kopelma

Putusan hal 2, No.260/Pid.B/2021/PN-Bna



darussalam terdakwa irwansyah yang sebelumnya duduk di belakang segera meraih dengan tangan kanan nya hp merk vivo 19 yang diletakkan korban sintia di dalam box bagasi depan, setelah berhasil mengambil hp tersebut terdakwa dan zawirullatif (dpo) segera melarikan diri dan menjual Hp tersebut kepada conter Hp saiful cell di gampong lamgapang kec krueng barona jaya Kab aceh besar. Dengan harga Rp 700.000,- selanjutnya terdakwa mendapatkan Rp.300.000,- sedangkan zawirullatif mendapatkan uang sebesar Rp,400.000,- bekerja di rumah korban T andryansyah laksamana atau di panggil andre, sedang membersihkan kamar tidur milik T andryansyah saat terdakwa menarik spring bed milik korban terdakwa melihat amplop coklat dan kemudian terdakwa membuka amplop tersebut dan melihat uang sejumlah Rp.12.000.000,- lebih dan tanpa izin dari pemilik uang tersebut yakni andryansyah terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam kantong celana yang terdakwa pakai saat itu, dan selanjutnya melanjutkan pekerjaannya membersihkan kamar tersebut dan bagian rumah lainnya di lanjutkan dengan menggosok pakaian lalu setelah selesai terdakwa pulang kerumahnya.

Selanjutnya terdakwa dengan hasil uang tersebut membeli sebuah kalung emas berat 10 gram seharga 8.450.000 dan sebuah cincin krawang berat 5 gram seharga 4.230.000,-

Terdakwa sebelumnya juga ada mengambil perhiasan emas milik korban andryansyah 1 buah kalung emas model rantai yang kemudian terdakwa jual dengan harga Rp 19.000.000,- 1 buah kalung dengan ukiran andre harga terdakwa jual Rp 5.000.000,- dan 1 buah gelang emas harga terdakwa jual Rp 8.000.000,- pada sekitar bulan juni 2020 yang semua hasilnya terdakwa membelikan 2 unit sepeda motor merk Yamaha 1 buah tv led 1 buah karpet dan kebutuhan hidup terdakwa sehari hari.

Akibat perbuatan terdakwa korban andryansyah alias andre mengalami kerugian sebesar Rp 64.000.000,-

Perbuatan terdakwa sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam

Putusan hal 3, No.260/Pid.B/2021/PN-Bna



pasal 362 kuhpidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sinthia Nastarika binti Kustan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, terdakwa di hadapkan dipersidangan ini terkait dengan peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa berupa pada hari Rabu tanggal 07 april 2021 telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V19 , warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) lembar kartu Sim yang masing masing dengan nomor 081278858596 dan nomor 081350881693, IMEI 1867355047112511, IMEI 286735047112503 di jalan Inong Balee Gampong Koplema Kec. Syiahkula Kota Banda Aceh;
 - Bahwa, saksi merupakan korbannya yang di lakukan terdakwa dengan cara mengambilsatu unit Hp merk vivo V 19;
 - Bahwa, vivo V 19 yang di ambil terdakwa dengan cara memepet sepedamotor yang saksi Shintia kendarai lalu mengambil hp vivo saksi yang saksi letakkan di bagasi box sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa, saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa, kerugian akibat terdakwa mengambil Handpon saksi tersebut berkisar Rp.3.000.000;
2. Saiful bin M Isa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, terdakwa dihadapkan di persidasangan karena telah megambil satu unit Handphone orang dan digadaikannya pada saksi;
 - Bahwa, saksi ada menerima gadai sebuah Handphone VIVO V 19 warna biru dengan harga Rp 700.000,- yang mengaku Hp Vivo 19 tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa, yang menggadaikan Hp tersebut adalah sdr.Wareh (Panggilan);
 - Bahwa, saksi menerima gadai Handphone tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 pada pukul 16.00 Wib di counter polsek Milik di Jalan Lamgapang Gampong Lamgapang Kec. Krueng Barona Jaya Kab.Aceh Besar;
 - Bahwa, saksi menerima gadai karena saksi mengenali sdr. Wareh;

Putusan hal 4, No.260/Pid.B/2021/PN-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Hp tersebut dalam kondisi baru di pasaran seharga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah mengambil mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO 1919 , warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) lembar kartu Sim yang masing masing dengan nomor 081278858596 dan nomor 081350881693, IMEI 1867355047112511, IMEI 286735047112503 di jalan Inong Balee Gampong Koplema Kec. Syiahkula Kota Banda Aceh;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 April 2021 pada pukul 22.00 wib di Polresta Banda Aceh, terdakwa hendak menyerahkan diri;
- Bahwa, terdakwa mengambil Hand Phone orang tersebut pada hari rabu tanggal 07 April 2021 pada pukul 20.30 Wib di Jalan Inong Bale Gampong Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa, terdakwa mengambil Hp orang tersebut bersama sdr. Zawirullatif Alias Hendra alias Wareh berupa 081278858596 dan nomor 081350881693, IMEI 1867355047112511, IMEI 286735047112503;
- Bahwa, maksud terdakwa dan sdr. Wareh mengambil Hp tersebut untuk dijual dan memperoleh uang;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa dan sdr. Wareh menjual hand phone tesebut kepada counter Handphone Saiful Cell di Lamgapang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar dengan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa mendapat bagia sejumlah Rp.300.000,- dan sdr Wareh mendapat Rp.400.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk vivo v 19;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa, terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah mengambil mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO 1919 , warna biru yang

Putusan hal 5, No.260/Pid.B/2021/PN-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 2 (dua) lembar kartu Sim yang masing masing dengan nomor 081278858596 dan nomor 081350881693, IMEI 1867355047112511, IMEI 286735047112503 di jalan Inong Balee Gampong Koplema Kec. Syiahkula Kota Banda Aceh;

- Bahwa, terdakwa menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 26 April 2021 pada pukul 22.00 wib di Polresta Banda Aceh;
- Bahwa, terdakwa mengambil Hand Phone orang tersebut pada hari rabu tanggal 07 April 2021 pada pukul 20.30 Wib di Jalan Inong Bale Gampong Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh bersama sdr. Zawirullatif Alias Hendra alias Wareh;
- Bahwa, maksud terdakwa dan sdr. Wareh mengambil Hp tersebut untuk dijual dan memperoleh uang;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa dan sdr. Wareh menjual hand phone tersebut kepada counter Handphone Saiful Cell di Lamgapang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar dengan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa mendapat bagia sejumlah Rp.300.000,- dan sdr Wareh mendapat Rp.400.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **362, yang unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu ;
3. Yang Suluruhnya atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang diduga

Putusan hal 6, No.260/Pid.B/2021/PN-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana dengan Identitas jelas berdasarkan bukti-bukti, yang perkaranya diperiksa dan dituntut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui dan membenarkan identitasnya dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan, dimana didepan persidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana maupun hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Irwansyah bin M yunus , adalah pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil Barangsesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ketempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah suatu benda baik itu benda berwujud maupun benda tak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, pada hari Senin tanggal 26 April 2021 pada pukul 22.00 wib terdakwa menyerahkan diri ke polresta Banda Aceh karena terdakwa telah mengambil Hand Phone orang pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 pada pukul 20.30 Wib di Jalan Inong Bale Gampong Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh bersama sdr. Zawirullatif Alias Hendra alias Wareh;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Saksi (korban) Sinthia Nastarika binti Kustan pada hari Rabu tanggal 07 april 2021 terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V19 , warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) lembar kartu Sim yang masing masing dengan

Putusan hal 7, No.260/Pid.B/2021/PN-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 081278858596 dan nomor 081350881693, IMEI 1867355047112511, IMEI 286735047112503 di jalan Inong Balee Gampong Koplema Kec. Syiahkula Kota Banda Aceh milik saksi Sinthia Nastarika;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari saksi Sinthia Nastarika dan juga berdasarkan dari keterangan terdakwa sendiri bahwa cara terdakwa mengambil satu unit Hp merk VIVO V 19 dengan cara memepet sepeda motor yang saksi Shintia kendarai lalu mengambil Hp VIVO V19 saksi Sinthia yang saksi Sinthia letakkan di bagasi box sepeda motor milik saksi Sinthia dan pada saat itu saksi Sinthia sedang mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa saksi Sinthia mengalami kerugian akibat terdakwa mengambil Handpon saksi tersebut berkisar Rp.3.000.000, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang Suluruhnya atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan terdakwa melainkan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 pada pukul 22.00 wib terdakwa menyerahkan diri ke polresta Banda Aceh karena terdakwa telah mengambil Hand Phone orang pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 pada pukul 20.30 Wib di Jalan Inong Bale Gampong Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh bersama sdr. Zawirullatif Alias Hendra alias Wareh;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Saksi (korban) Sinthia Nastarika binti Kustan pada hari Rabu tanggal 07 april 2021 terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V19 , warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) lembar kartu Sim yang masing masing dengan nomor 081278858596 dan nomor 081350881693, IMEI 1867355047112511, IMEI 286735047112503 di jalan Inong Balee Gampong Koplema Kec. Syiahkula Kota Banda Aceh milik saksi Sinthia Nastarika;

Putusan hal 8, No.260/Pid.B/2021/PN-Bna



Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari saksi Sinthia Nastarika dan juga berdasarkan dari keterangan terdakwa sendiri bahwa cara terdakwa mengambil satu unit Hp merk VIVO V 19 dengan cara memepet sepedamotor yang saksi Shintia kendarai lalu mengambil Hp VIVO V19 saksi Sinthia yang saksi Sinthia letakkan di bagasi box sepeda motor milik saksi Sinthia dan pada saat itu saksi Sinthia sedang mengendarai sepeda motornya;

Menimbang, bahwa saksi Sinthia mengalami kerugian akibat terdakwa mengambil Handpon saksi tersebut berkisar Rp.3.000.000, dan juga pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa mengambil Hp VIVO V19 bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi korban (saksi Sinthia), dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Hukum (Objektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (Subjektif) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 pada pukul 22.00 wib terdakwa menyerahkan diri ke Polresta Banda Aceh karena terdakwa telah mengambil Hand Phone orang pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 pada pukul 20.30 Wib di Jalan Inong Bale Gampong Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh bersama sdr. Zawirullatif Alias Hendra alias Wareh;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Saksi (korban) Sinthia Nastarika binti Kustan pada hari Rabu tanggal 07 april 2021 terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V19 , warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) lembar kartu Sim yang masing masing dengan nomor 081278858596 dan nomor 081350881693, IMEI 1867355047112511, IMEI 286735047112503 di jalan Inong Balee Gampong Koplema Kec. Syiahkula Kota Banda Aceh milik saksi Sinthia Nastarika;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari saksi Sinthia Nastarika dan juga berdasarkan dari keterangan terdakwa sendiri bahwa cara terdakwa mengambil satu unit Hp merk VIVO V 19 dengan cara

Putusan hal 9, No.260/Pid.B/2021/PN-Bna



memepet sepedamotor yang saksi Shintia kendarai lalu mengambil Hp VIVO V19 saksi Sinthia yang saksi Sinthia letakkan di bagasi box sepeda motor milik saksi Sinthia dan pada saat itu saksi Sinthia sedang mengendarai sepeda motornya;

Menimbang, bahwa saksi Sinthia mengalami kerugian akibat terdakwa mengambil Handpon saksi tersebut berkisar Rp.3.000.000, (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Saiful bin Misa, dan juga keterangan dari terdakwa sendiri mengatakan bahwa terdakwa bersama sdr. Wareh mengambil Handphone tersebut untuk di jual agar mendapatkan uang dan telah di gadaikan oleh sdr. Wareh pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 pada pukul 16.00 Wib di counter Saiful Cell Milik saksi Saiful di Jalan Lamgapang Gampong Lamgapang Kec. Krueng Barona Jaya Kab.Aceh Besar dengan harga gadai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) harga dipasaran barunya Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) karena sdr. Wareh mengakuinya Hp VIVO V 19 tersebut adalah miliknya, dan saksi menerima gadai tersebut karena saksi sudah mengenali sdr. Wareh;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur di atas ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **362 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Putusan hal 10, No.260/Pid.B/2021/PN-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp merk vivo v 19;

yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah bin M. Yunus tersebut diatas, terbukti secar sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphon merk VIVO V 19 ;

Putusan hal 11, No.260/Pid.B/2021/PN-Bna



Dikembalikan kepada saksi korban yaitu Sinthia Nastarika binti Kustan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Senin tanggal 06 September 2021, oleh Sayed Kadhim Syah, SH sebagai Hakim Ketua, Sadri ,S.H, M.H, dan Rahmawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasmadin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh, Zulkarnain,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sadri ,S.H, M.H

Sayed Kadhim Syah, SH

Rahmawati, S.H.,

Panitera Pengganti,

Kasmaddin, SH

Putusan hal 12, No.260/Pid.B/2021/PN-Bna